MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT (SURAT TERCATAT)

Nomor. 450/Pdt.G/2026/PN Sgr

Pada hari ini Saya Made Wedani selaku Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor 450/Pdt.G/2026/PN Sgr, :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA;

Yoko Sasaki, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai Tergugat;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 450/Pdt.G/2026/PN Sgr tanggal 19 Oktober 2026 antara:

I Made Sumantika Sebagai Penggugat;

Lawan

Yoko Sasaki Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2009 yang kemudian dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/WNI/Camp.A/2009 tanggal 3 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan segera salinan turunan resmi putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftar perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan agar dibuatkan catatan pinggir dari daftar catatan perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

`Singaraja, 20 Oktober 2026

Jurusita

Made Wedani

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui pengumuman di Kantor Setda Kabupaten Buleleng dan Website PN Sgr